

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pertanggungjawaban Dana Perimbangan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara umum yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya DPKD masih banyak menyimpan dana perimbangan tersebut di bank.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pertanggungjawaban dana perimbangan adalah kurangnya daya serap yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadinya penumpukan kas daerah di bank daerah serta Satuan Kerj Perangkat Daerah kurang mentaati dan mematuhi anggaran kas yang sudah direncanakannya sehingga dana yang sudah disiapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi berlebih. Hal ini tentu saja dapat berdampak terhadap pembangunan di daerah karna sudah adanya aturan tentang konversi dana perimbangan dalam bentuk nontunai apabila pemerintah daerah tidak mengelola keuangan secara efektif dan efisien serta

pemerintah daerah menyimpan dana tersebut di bank dengan jumlah yang tidak wajar.

B. Saran

Saran penulis pada Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Perimbangan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Kepada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan keuangan daerah semaksimal mungkin agar pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
2. Agar Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih meningkatkan daya serapnya sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal dan tidak akan terjadi penumpukan kas di daerah dengan jumlah yang tidak wajar
3. Agar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat mengelola keuangan daerah secara optimal dalam pelaksanaannya. Serta himbuan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Apapun kebijakan pemerintah, kita sebagai rakyat harus tetap mendukung dan mengawasi dalam pelaksanaannya. Karna dalam Negara maju, partisipasi publik telah lama menjadi agenda yang mapan dalam sistem pemerintahan dan pembangunan untuk setiap proses pengambilan keputusan.

Harapan saya sebagai penulis agar Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Perimbangan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan sebaik-sebaiknya supaya terlaksananya

pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Karna sejatinya suatu daerah dapat dinyatakan sejahtera apabila masyarakatnya telah makmur, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

